

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP **NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN **RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP.

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakvat Daerah Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286):
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakvat. Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tentang Perubahan Atas Undang-Tahun 2005 undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1900 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat. Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 80, Seri D Nomor 60);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 13. Seri D Nomor 7):

Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH** KABUPATEN CILACAP dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang telah diubah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13, Seri D Nomor 7, diubah sebagai berikut :

Pasal 1

A. Pasal 1 huruf r diubah dan dibaca:

r. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

B. Pasal 10 diubah dan dibaca:

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan Anggaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Uang Replesentasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

C. Pasal 11 diubah dan dibaca:

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

D. Pasal 12 diubah dan dibaca:

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

E. Pasal 13 dan dibaca:

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

F. Pasal 14 diubah dan dibaca:

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

G. Pasal 15 diubah dan dibaca:

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

H. Pasal 17 diubah dan dibaca:

Pasal 17

- (1) Pimpina dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

I. Pasal 20 diubah dan dibaca:

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan permuahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

J. Pasal 22 diubah dan dibaca:

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disedikan pakaian dinas dan atributnya yang terdiri dari :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
- (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

K. Pasal 25 diubah dan dibaca:

Pasal 25

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan.

L. Pasal 26 diubah dan dibaca:

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Perda ini, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Perda ini, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sektretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- M. Menambah satu Pasal ketentuan baru, diantara Pasal 27 dan Pasal 28, yakni Pasal 27A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

N. Pasal 28 diubah dan dibaca:

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 12 Tahun 1993 tentang

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Cilacap dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap pada tanggal 14 Desember 2005

BUPATI CILACAP

Cap ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7tanggal 14 Desember 2005 Tahun 2005 Seri D Nomor 3 Sekretaris Daerah

Cap ttd.

SAYIDI